



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : **Pdt. Yames Salarupa**

No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

[REDACTED]

Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

Nomor faximile : -

2) Nama : **Arif Kurniawan, SE**

No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

[REDACTED]

Nomor faximile : -



bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Poso yang mana telah mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Poso Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama Drs. Mathius Tungka yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 2375/ PL.01.4-BA/ 7202/ KPU-KAB/ VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 bertanggal 9 Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh :

1) Nama : **Pdt. Yames Salarupa, STh**

Pekerjaan : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Nomor Tlp/HP : [REDACTED]

2) Nama : **Arif Kurniawan, SE**

Pekerjaan : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Nomor Tlp/HP : -

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 2375/ PL.01.4-BA/ 7202/ KPU-KAB/ VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 bertanggal 9 Agustus 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, yang berkedudukan di Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **Budiman Maliki, S.Sos**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Poso
Alamat : Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota
Nomor Tlp/HP : 0811455820

2. Nama : **Wilianita Selviana Pangetty, SE**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Alamat : Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota
Nomor Tlp/HP : 085340016224

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Komisioner KPU Kabupaten Poso, yang beralamat di Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Termohon ; -----

dengan nomor permohonan : 01/TTB/PS/PEMILU/VIII/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Februari 2018 dengan Nomor : 01/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan register Nomor : 01/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018 dengan Pokok Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso (Termohon) Nomor: 2375/ PL.01.4-BA/ 7202/ KPU-KAB/ VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Poso telah membuka pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Poso pada tanggal 4 – 17 Juli 2018.
2. Bahwa Sdr. Drs. Mathius Tungka didaftarkan kepada KPU Kabupaten Poso sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Poso dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia).

3. Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) yang mengusung Sdr. Drs. Mathius Tunga sebagai calon anggota legislatif telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Poso.
4. Bahwa pada 17 Juli 2018 jam 16.00 WITA Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) Kabupaten Poso telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Poso termasuk didalamnya Sdr. Drs. Mathius Tunga.
5. Bahwa persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Poso pada PEMILU tahun 2019 yang diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 pasal 7 telah dipenuhi secara lengkap oleh Sdr, Drs, Mathius Tunga.
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16.00 WITA Sdr. Drs. Mathius Tunga didaftarkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) Kabupaten Poso dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Poso.
7. Bahwa KPU Kabupaten Poso menerima dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Poso yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) Kabupaten Poso termasuk didalamnya Sdr. Drs. Mathius Tunga kemudian meneliti kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan.
8. Bahwa KPU Kabupaten Poso telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu tahun 2019 dengan Berita Acara Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018.
9. Bahwa dalam Berita Acara KPU Kabupaten Poso tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 ternyata tidak terdapat/tercantum nama Sdr. Drs. Mathius Tunga.
10. Bahwa Pemohon mengetahui Sdr. Drs. Mathius Tunga tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso Tahun Pemilihan 2019 karena menurut KPU Kabupaten Poso yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai Surat KPU Kabupaten Poso tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 2373/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 (fotocopy surat terlampir).
11. Bahwa Surat KPU Kabupaten Poso tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 2373/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 perihal pemberitahuan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Sdr. Drs. Mathius Tunga karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun

2018 khususnya pada Bab II pasal 4 poin 3 menurut kami selaku Pemohon adalah keliru karena Sdr. Drs. Mathius Tunga bukan mantan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 1035/SK/HK/07/2018/PNPso tertanggal 13 Juli 2018 (fotocopy surat terlampir) hal ini sesuai pula dengan bunyi Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf (g).

12. Bahwa benar Sdr. Drs. Mathius Tunga pernah tersangkut tindak pidana korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 karena kedudukan yang bersangkutan dalam perkara yang diputuskan adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam perkara yang diputuskan. Namun karena tanggung jawab moril selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka yang bersangkutan (Sdr. Drs. Mathius Tunga) dikenakan sanksi administrasi sehingga dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun kurungan/penjara. Dan telah dijalani oleh yang bersangkutan di Rumah Tahanan Kelas IIB Poso (fotocopy Surat Lepas dari RUTAN Poso terlampir).
13. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Sdr. Drs. Mathius Tunga dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Kabupaten Poso, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) Kabupaten Poso.
14. Dengan tidak ditetapkannya Sdr. Drs. Mathius Tunga dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Poso **Hemat kami KPU Kabupaten Poso telah keliru**. Oleh karena itu maka Surat KPU Kabupaten Poso tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 2373/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 perihal pemberitahuan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) **HARUS DIBATALKAN**.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada BAWASLU Kabupaten Poso untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Bakal calon an. Sdr. Mathius Tunga memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu/Pileg Tahun 2019.
3. Memperbaiki Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 yang tidak memuat/mencantumkan nama Sdr. Drs. Mathius Tungka.

4. Memperbaiki Surat KPU Kabupaten Poso tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 2373/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 perihal pemberitahuan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan : jawaban termohon sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak Berita Acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani.

Bahwa Termohon menyampaikan Jawaban pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso tanggal 24 Agustus 2018, dan menyampaikan kembali pada persidangan tertanggal 27 Agustus 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

A. Berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan sengketa Proses Pemilu meliputi :

a. Sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu; dan

- b. Sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Benar Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 988/PL.1-PU/7202/KPU-KAB/VI/2018. (Bukti T-1)
2. Benar karena telah di daftar dan di ajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
3. Benar karena Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Poso.
4. Benar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) datang ke kantor KPU Kabupaten Poso mendaftar nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Poso
5. Benar, setelah dilakukan tahapan verifikasi berkas dinyatakan sah karena.
6. Benar pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16.00 WITA saudara MATHIUS TUNGKA didaftarkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Poso dengan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon.
7. Benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menerima dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan meneliti kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan.
8. Benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada pemilihan umum tahun 2019 dengan berita acara Nomor : 2375/ PL.01.4-BA/ 7202/ KPU-KAB/ VIII/ 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (Bukti P-2)
9. Benar dalam berita acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso tidak dimasukkan lagi karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan yang bersangkutan berstatus mantan narapidana secara De Jure berdasarkan keterangan resmi Pengadilan Kabupaten Poso Klas 1B Poso Tanggal 31 Juli 2019 dan surat lepas Rutan Poso Tanggal 31 Juli 2018 dan surat lepas Rutan Poso Tanggal 8 Agustus 2014. De Facto hasil pengakuan yang bersangkutan dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Poso pada Tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 4 ayat 3 (Point 2) tentang pengajuan Bakal Calon, serta pasal 7 huruf g tentang bukti komitmen pakta integritas Partai dan didukung komitmen resmi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait dengan pakta integritas (Lampiran Model B.3) dalam dokumen pencalonan yang disahkan (Bukti T-3).

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada pasal 2 dan 3 tentang asas dan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan penjelasan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berkesimpulan pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso.

11. Dengan tidak ditetapkannya Drs. Mathius Tunga dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tidak dapat membatalkan permintaan saudara dikarenakan pokok permohonan yang bersifat keberatan dengan terbitnya berita acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 menurut kami berita acara tersebut telah sesuai dengan petunjuk PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01-4-kpt/06/KPU/VIII/2018. Pemohon berhak melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dari tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Hasil verifikasi administrasi bakal calon DPRD Kabupaten Poso atas nama Bapak Drs. Mathius Tunga adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/20229/VII/2018/SAT INTELKAM tanggal 12 Juli 2018 (Bukti P-1) tertulis nama Drs. Mathius Tunga Belum ditemukan catatan terkait dengan aktifitas kriminalitas selama berada di Indonesia dari 28 Desember 1953 sampai dengan 12 Juli 2018.
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 1035/SK/HK/07/2018/PN Pso tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso Kelas IB (Bukti P-2) adalah:
 - Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Dari hasil pemeriksaan verifikasi administrasi tersebut diatas dapat kami katakan bahwa yang bersangkutan ketika menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Poso, tidak mengatakan yang sebenarnya

tentang perbuatan tindak pidana Korupsi yang pernah dilakukan oleh yang bapak Drs. Mathius Tunga dimasa lampau. Tindak pidana korupsi ini kami sampaikan berdasarkan penjelasan mengenai perkara pidana dengan Nomor W21-U2/1491/HT/Pkr/01.10/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 (Bukti T-3) yang berbunyi :

1. Drs. Mathius Tunga Bahwa yang bersangkutan pernah di hukum dalam tindak pidana korupsi (pidana undang-undang No. 31 Tahun 1999, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan telah dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok di rumah tahanan Negara Klas IIB Poso (Rutan Poso) sesuai dengan surat lepas Nomor Surat : W24.PK01.05.13-273.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Apabila Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai P-5 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Poso pada Pemilu tahun 2019.
2	P-2	Berita Acara No. 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Poso pada pemilu tahun 2019
3	P-3	Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Juli 2018 No. 1035/SK/HK/07/2018/PN/Pso.
4	P-4	Berita Acara Pengeluaran Narapidana Tanggal 23 Juni 2018 No. W24.PK.01.05.13-273 dan surat lepas dari kepala Rutan Poso tanggal 8 Agustus 2018 No. W.24.PK.01.05.13-273.

5	P-5	Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Poso No. 109/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 30 Agustus 2010.
---	-----	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-9 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Jawaban termohon
2	T-2	Daftar Calon Sementara
3	T-3	Surat Pernyataan Bakal Calon
4	T-4	Penjelasan Mengenai Perkara Pidana
5	T-5	Surat Keterangan Tidak pernah dipidana
6	T-6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7	T-7	Pengumuman Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Poso dalam pemilu 2019
8	T-8	Pakta Integritas
9	T-9	Surat Pemberitahuan Status TMS

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

Saksi Dediyanto Samundu

Saksi dihadirkan oleh pemohon, dibawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah oprator SILON
- Bahwa Saksi mengurus semua berkas caleg partai PKPI
- Bahwa saksi mengetahui SKCK atas nama Bakal Calon Mathius Tungka dua kali diterbitkan.
- Bahwa saksi baru mengetahui Bakal Calon Mathius Tungka pernah dipidana setelah ada sengketa ini.
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan, Saksi-saksi yakni SAKSI ERIKRAM dan saksi TRI KASHINO dengan keterangan berikut:

1. Membaca dan mempelajari kembali surat jawaban termohon No.2435/PY.01.1-7202/KPU-KAB/VIII/2018 tanpa tanggal, hemat kami KPU Kabupaten Poso belum memahami betul secara cermat dan teliti tentang Peraturan KPU RI No.20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 terutama pada Pasal 4 Point 3 dan Pasal 7 Huruf (g) yang ditunjuk dengan surat No.2373/PL.01.4/7202/KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
2. Dengan bukti-bukti konkrit yang telah kami sampaikan kepada BAWASLU Kabupaten Poso sesuai surat kami No.11/SKEP/PKPIND/KABPSO/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 maka kami berkesimpulan bahwa: "Sdr. Drs. Mathius Tungka memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu tahun 2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) Kabupaten Poso."
3. Kiranya BAWASLU Kabupaten Poso dapat memutuskan proses sengketa Pemilu ini dengan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2018, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Hal Yang Menjadi Sengketa.

1. Bahwa Gugatan Para PEMOHON adalah sebagaimana surat gugatan Para PEMOHON tertanggal 13 Agustus 2018.
 2. Bahwa terhadap Surat Gugatan PEMOHON tersebut TERMOHON telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 28 Agustus 2018.
- A. Pembuktian Para Pemohon Beserta Tanggapan Bukti
- Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para PEMOHON telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
1. Putusan Pengadilan
 2. BB. 1. Surat Pernyataan Calon
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 4. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
 5. Pakta Integritas

Bahwa sebagaimana telah TERMOHON sampaikan dalam persidangan terdahulu, baik dalam jawaban, dalam Pengantar bukti TERMOHON, bahwa surat bukti Para PEMOHON yaitu Bukti – bukti yang diajukan Para PEMOHON

telah kami tanggap, selain karena surat Bukti telah menerangkan secara jelas sesuai PKPU 20 tahun 2018 maka selayaknya Para PEMOHON tersebut semakin menguatkan keputusan TERMOHON untuk melakukan pengguguran sebagaimana dalam fakta integritas dari Daftar Calon Sementara (DCS).

Bahwa selain dari itu Para PEMOHON telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan yaitu :
DEDYANTO SAMUNDU, S.IP

DEDYANTO SAMUNDU, S.IP Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa bakal calon yang diajukan oleh Partai PKPI.
- Tentang syarat – syarat Bakal Calon
- Tidak mengetahui Bakal Calon yang Diajukan Tersangkut Tindak Pidana Korupsi

B. Pembuktian Termohon

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya TERMOHON mengajukan surat bukti beserta tanggapan TERMOHON terhadap surat bukti Para PEMOHON,

Surat Bukti Termohon

1. Penjelasan Mengenai Perkara Pidana Dari Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B Poso Bahwa yang Bersangkutan Pernah Dihukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (undang-undang NO. 31 Tahun 1999) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan telah dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Poso (RUTAN POSO) sesuai surat lepas Nomor Surat : W24.PK01.05.13-273.
2. Pakta Integritas yang ditandatangani ketua dan sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
3. Bahwa selain dari itu TERMOHON telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :
 - ERIKRAM : Petugas pembuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - TRI KASHNO, ST : Staf IT Bagian Kepegawaian di Pengadilan Negeri Poso

ERIKRAM memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah petugas pembuat SKCK di Polres Poso

TRI KASHNO, ST menjelaskan secara singkat pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.

- Surat Keterangan ini dikeluarkan berdasarkan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian

telah kami tanggap, selain karena surat Bukti telah menerangkan secara jelas sesuai PKPU 20 tahun 2018 maka selayaknya Para PEMOHON tersebut semakin menguatkan keputusan TERMOHON untuk melakukan pengguguran sebagaimana dalam fakta integritas dari Daftar Calon Sementara (DCS).

Bahwa selain dari itu Para PEMOHON telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan yaitu :
DEDYANTO SAMUNDU, S.IP

DEDYANTO SAMUNDU, S.IP Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa bakal calon yang diajukan oleh Partai PKPI.
- Tentang syarat – syarat Bakal Calon
- Tidak mengetahui Bakal Calon yang Diajukan Tersangkut Tindak Pidana Korupsi

B. Pembuktian Termohon

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya TERMOHON mengajukan surat bukti beserta tanggapan TERMOHON terhadap surat bukti Para PEMOHON,

Surat Bukti Termohon

1. Penjelasan Mengenai Perkara Pidana Dari Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B Poso Bahwa yang Bersangkutan Pernah Dihukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (undang-undang NO. 31 Tahun 1999) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan telah dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Poso (RUTAN POSO) sesuai surat lepas Nomor Surat : W24.PK01.05.13-273.
2. Pakta Integritas yang ditandatangani ketua dan sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
3. Bahwa selain dari itu TERMOHON telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :
 - ERIKRAM : Petugas pembuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - TRI KASHNO, ST : Staf IT Bagian Kepegawaian di Pengadilan Negeri Poso

ERIKRAM memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah petugas pembuat SKCK di Polres Poso

TRI KASHNO, ST menjelaskan secara singkat pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.

- Surat Keterangan ini dikeluarkan berdasarkan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian

Bahwa surat bukti dari TERMOHON telah sesuai/comform dengan bukti-bukti yang diajukan serta juga menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan TERMOHON terhadap gugatan Para PEMOHON, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna/otentik. Mohon kepada Bawaslu yang menyidangkan perkara menerima bukti-bukti ini, selain dari pada bukti-bukti tersebut dikeluarkan/dihadirkan dipersidangan oleh instansi/pejabat yang berwenang sehingga dapat dikatakan sebagai akta/bukti otentik dipersidangan yang tidak diragukan lagi keabsahannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara alasan gugatan PEMOHON, Jawaban TERMOHON, Replik PEMOHON, dan Duplik dari TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara, maka TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada bagian diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

1. Bahwa terbukti Para PEMOHON tidak jujur dalam mengisi jawaban pada form saat membuat SKCK.
2. Bahwa dikarenakan Para PEMOHON telah terbukti tidak memenuhi syarat maka sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso, Maka dengan sendirinya Gugatan para Pemohon tidak beralasan secara Hukum, khususnya terhadap keinginan untuk di loloskan dalam Pencalonan.
3. Bahwa dengan demikian terbukti TERMOHON sebagai mantan narapidana kasus-korupsi seperti yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 721 K/Pid Sus/2011
4. Termohon telah berkoordinasi dengan Polres dan ada perkapnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian baru secara otomatis tidak berlaku lagi

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERMOHON jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Bawaslu yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Penjelasan TERMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para PEMOHON tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan para PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para PEMOHON tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan para PEMOHON tidak beralasan, terhadap sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 20 Tahun 2018
5. Bilamana Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara No. 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Poso pada pemilu tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Poso, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 103 huruf c "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: (c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota"; Pasal 468 ayat (1) "Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses

pemilu", Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Poso berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan (legal standing) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon masih dalam Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya pemohon keberatan karena bakal calon atas nama Drs. Mathius Tungka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dan di coret dari Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Poso) menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon yang diajukan Pemohon (PKPI) a.n. Drs. Mathius Tungka sesuai Berita Acara (BA) Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2018, dengan dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum di BAB II pasal 4 point 3 ayat 2 bahwa "Partai Politik tidak menyertakan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi" serta pasal 7 huruf g "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*" dan didukung komitmen resmi Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait dengan pakta integritas (lampiran B.3) dalam dokumen pencalonan yang disahkan. (Vide. Jawaban Termohon romawi IV angka 9; Bukti T-1 dan Bukti T-8)

PENDAPAT HUKUM

Bawah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Pengakuan Pemohon dalam Permohonannya angka 12; Bukti T. 4; T.6; Bukti P-4; P-5 Majelis berpendapat bakal calon yang diajukan Pemohon (PKPI) a.n. Drs. Matius Tungka telah terbukti adalah mantan terpidana Korupsi.

Bahwa terkait dengan dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Termohon menyatakan Bakal calon yang diajukan Pemohon (PKPI) tidak memenuhi syarat (TMS) pertimbangan majelis adalah sebagai berikut :

Bahwa pengumuman pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam Pemilu tahun 2019 sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 988/PL.04.1-PU/7202/KPU-KAB/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018 (Bukti T.8) dimana syarat Pengajuan Bakal Calon tercantum pada angka (2) huruf a,b,c,d dan tidak ada mencantumkan keterangan syarat Pakta Integritas (Lampiran B.3) sebagaimana didalilkan permohonan dalam jawabannya (Vide. Jawaban Termohon IV angka 9; Bukti T-1; T-8)

Bahwa dalam pengumuman a quo (Bukti T-8) Syarat Bakal Calon pada poin (3) huruf h tercantum syarat calon yakni "bukan mantan terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi", syarat a quo berbeda dasar Termohon dalam Berita Acara (BA) Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 yakni "Partai Politik tidak menyertakan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi" yang merupakan syarat Pengajuan Bakal Calon.

Bahwa terkait fakta a quo apabila dicermati dasar pengumuman yang dikeluarkan Termohon (Bukti T-8) dan dasar Termohon menyatakan Pemohonan Tidak Memenuhi Syarat (Bukti P-2) adalah sama-sama PKPU No. 20 Tahun 2018, lebih nyata kejanggalan terlihat yakni pengumuman tertanggal 30 Juni 2018 (Bukti T-8) akan tetapi PKPU 20 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 3 Juli 2018 yang menjadi pertanyaan bagi majelis adalah PKPU yang mana yang dijadikan rujukan termohon ? sebab majelis mengetahui adanya PKPU No. 20 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2018, dan yang digunakan sekarang oleh Termohon adalah PKPU No. 20 Tahun 2018 yang diundangkan tanggal 3 Juli 2018, atas fakta hukum a quo majelis berpendapat Termohon tidak mencerminkan asas kepastian hukum.

Bahwa dalam PKPU 20 Tahun 2018 jelas bahwa ketentuan pasal 4 ayat 3 adalah syarat pengajuan Bakal calon yang apabila tidak dipenuhi maka yang berlaku adalah ketentuan pasal 16 ayat 6 huruf d yakni *"menolak pengajuan bakal calon oleh partai politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh partai politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e"* faktanya terhadap Pemohon tidak dilakukan penolakan pengajuan bakal calon dengan demikian maka menurut majelis syarat pengajuan Bakal Calon oleh Pemohon sudah terpenuhi sehingga tidak beralasan bila Termohon menjadikan dasar pakta integritas yang merupakan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon (pasal 6) untuk mencoret bakal calon yang diajukan karena pencoretan bakal calon hanya dapat dilakukan apabila partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon (pasal 7) sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 2 PKPU 20 Tahun 2018 sehingga majelis berpendapat Termohon telah melakukan kekeliruan nyata dan harus dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa dasar selanjutnya yang digunakan Termohon dalah PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf g yakni *"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"*

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan pasal 8 ayat 2 PKPU 20 Tahun 2018 diakui keberadaannya sebagai undang-undang sebab merupakan delegasi dari Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 249 ayat 3 dan pasal 257 ayat 3.

Bahwa ketentuan a quo merupakan produk perundang-undangan yang memuat norma larangan bagi mantan terpidana termasuk terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPRD, dengan demikian maka pemberlakuan ketentuan a quo oleh Termohon dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Bahwa Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang secara obyektif harus melindungi hak-hak politik warga negara.

Bahwa Hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 A – Pasal 28 J dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 43, sehingga Pembatasan terhadap hak asasi manusia haruslah dilakukan melalui

perundang-undangan sebagaimana disyaratkan UUD 1945 pasal 28 J ayat 2 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pasal 73 yang semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Bahwa terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sesuai UUD 1945 tersedia mekanisme kontrol terhadapnya. Mekanisme kontrol dimaksud adalah pengujian secara formil dan/atau materil terhadap keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah dari Undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang dapat dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24A ayat 1 UUD 1945 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XIV/2016 hlm. 77)

Bahwa secara historis ketentuan hukum PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf g sebangun dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"

Bahwa ketentuan pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **TELAH DIUJI MATERI** oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 yang amarnya sebagai berikut :

"Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat:

*(i) **tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);***

- (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
 - (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
- (Vide Putusan a quo halaman 84)

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan a quo telah melanggar prinsip "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) (vide putusan a quo halaman 77, 78)

Bahwa pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan jenis dan hierarki yang terkuat adalah Undang-undang Dasar 1945 (asas *lex superior derogat legi inferior*) disisi lain Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; maka norma yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi seyogyanya tidak dipertahankan lagi.

Bahwa dalam ketentuan pasal 469 ayat 1 jelas dan tegas bahwa menyatakan bahwa "putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan (a) verifikasi Partai Politik; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (c) penetapan pasangan calon" sehingga dapat dipahami putusan Bawaslu Kabupaten Poso merupakan harapan pemohon satu-satunya untuk mencari keadilan terlebih

lagi ketentuan yang digunakan Termohon sedang diuji keberlakuannya baik di Mahkamah Agung (MA) maupun mahkamah Konstitusi (MK) disisi lain dengan status tidak memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dari daftar calon sementara (DCS) Bakal Calon yang diajukan Pemohon telah mengalami kerugian langsung baik secara materil maupun imateril.

Bahwa sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjamin hak konstitusi warga negara majelis berpandangan tidaklah adil bila ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Termohon dibebankan kepada pemohon yang secara nyata telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya berita acara a quo sementara secara konstitusi, hak warga negara termasuk bakal calon yang diajukan Pemohon patut dilindungi oleh hukum, karenanya dengan semangat menjaga hak konstitusi warga negara yang merupakan esensi penyelenggaraan pemilu maka majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang paling menguntungkan pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu a quo.
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu a quo.
- c. Bahwa permohonan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
- d. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu a quo beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi a quo tersebut di atas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jo Perbawaslu 18 Tahun 2018 Jo Perbawaslu 27 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Berita Acara (BA) Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/ VIII/2018 dengan memasukan Bakal Calon atas nama Drs. Mathius Tunga kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso oleh **(1) Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP, (2). Helmi Mongi, M.Si, (3). Christian Adiputra Oruwo, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Poso dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Duaribu Delapan Belas, Oleh **(1) Abd. Malik Saleh, S.Sos., M.AP, (2). Helmi Mongi, M.Si, (3). Christian Adiputra Oruwo, S.H., M.H** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Poso.

**Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten poso**

TTD

Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP

TTD

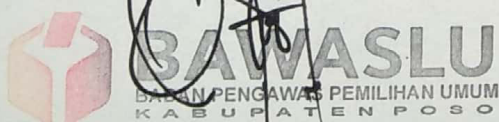
TTD

Helmi Mongi, M.Si,

Christian Adiputra Oruwo, S.H., M.H

**Salinan sesuai dengan aslinya
Tanggal 5 September 2018**

Sekretaris



William Otniel Malala, S.IP